



**PUTUSAN**

Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Nafkah Anak antara;

**Penggugat**, NIK. xxxxxx, Umur 47 tahun, Agama Islam, Ibu Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Dusun II RT. 006, RW.00, Desa Banjar Sari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dimpan Hutahaean, S.H dan Mochammad Intan Perdana, S.H keduanya Advokad / Pengacara yang beralamat kantor di Jalan Transmigrasi, Gang Sepakat, RT. 13 No. 120, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor: 384/SK-KH/9/2021/PA.Blcn tanggal 02 September 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK. xxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, Petani, tempat tinggal di Dusun II RT. 006, RW.00, Desa Banjar Sari, Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (*e-court*) dengan register perkara Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blc., tanggal 02 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Satu sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 081/26/VI/ 1995, tanggal 02 Juni 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, bertempat tinggal di Dusun II RT. 006, RW.00, Desa Banjar Sari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang masing - masing bernama:
  1. Anak 1
  2. Anak 2
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2018 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Bahwa setiap terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sikapnya mudah tempramen, sering marah-marah, membentak-bentak, emosi dan main tangan, Kadang -

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blc.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kadang pertengkaran timbul dan dipicu oleh persoalan kecil berupa perbedaan pendapat, antara Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa pemicu perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak bisa memberi anak laki-laki kepada Tergugat;
  - c. Bahwa apabila Penggugat tidak bisa memberikan anak laki-laki, Tergugat akan kawin lagi dengan perempuan lain;
  - d. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat menikah siri dengan perempuan lain yang bernama Solikah (Ella).
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Tahun 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / pisah ranjang, karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah bersama istri mudanya (siri), yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini **Penggugat** bertempat tinggal di Dusun II RT. 006, RW.00, Desa Banjar Sari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. dan **Tergugat** bersama istri mudanya (siri) bertempat tinggal di Angsana RT. 010, RW.03, Desa Karang Indah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Bahwa Tergugat setelah pergi meninggalkan rumah, secara diam-diam telah menjual sebuah Rumah dan pekarangan yang beralamat di Dusun II, Desa Banjar Sari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu seharga **Rp. 600.000.000.-** (enam ratus juta rupiah). Uang tersebut digunakan untuk membeli rumah Tergugat dan istri mudanya (siri), padahal rumah tersebut adalah hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri atau nafkah lahir batin tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami.

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sedangkan Tergugat sudah hidup bersama dengan istri mudanya (sirih), maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, menimbang, dan mengadili perkara ini, berpendapat bahwa Tergugat wajib memberikan nafkah anak sebagai berikut:
  - a. Anak pertama **Anak 1**, Pelajar Mahasiswi sebesar **Rp. 7.000.000,-** / bulan;
  - b. Anak kedua **Anak 2**, Pelajar SLTP sebesar **Rp. 5.000.000,-** / bulan;
13. Bahwa Nafkah anak tidak mungkin dikesampingkan karena anak-anak mempunyai hak, untuk tetap hidup dengan baik dan meneruskan cita-citanya dimasa depan. Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai menikah atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut masih berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat (**Tergugat (Alm)**) terhadap Penggugat (**Penggugat (Alm)**);

*Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blcn.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (Nafkah Anak), sebagai berikut;
  - a. Anak pertama **Anak 1**, Pelajar Mahasiswi sebesar **Rp. 7.000.000,-** / bulan;
  - b. Anak kedua **Melisa Agel Puspa Dewi**, Pelajar SLTP sebesar **Rp. 5.000.000,-** / bulan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## **SUBSIDAIR:**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ax aequo et bono*).

## **kehadiran pihak berperkara**

Bahwa pada hari sidang pertama tanggal 20 September 2021, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir di Persidangan;

## **Pemeriksaan Identitas Kuasa dan Dokumen Elektronik**

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Kuasa Hukum Penggugat, Surat Kuasa Khusus dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## **Upaya Damai dan Mediasi**

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Islah Farid, S.H.I., sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 20 September 2021, namun menurut laporan hasil mediasi tanggal 20 September 2021 dinyatakan mediasi tidak berhasil;

## **Pembacaan Surat Gugatan**

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk hadir ke persidangan dan telah diberitahukan di depan sidang

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2021 sebagaimana Berita Acara Sidang Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blc. dan telah dipanggil secara remi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blc tanggal 12 Oktober 2021 dan pada persidangan tanggal 11 Oktober 2021 Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak juga mengutus orang lain sebagai kuasanya sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dengan perubahan pada identitas Penggugat, semula Tampi binti Sadi menjadi Penggugat dan pada petitum nomor 3 yang semula “menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak)” menjadi “menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak”, selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## Pembuktian

### Bukti Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

#### A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxx atas nama **Penggugat** diterbitkan pada tanggal 03 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 02 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Majelis Hakim diberi paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxx atas nama **Tergugat** sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 14 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blc.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Majelis Hakim diberi paraf dan kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxx atas nama **Anak 1** diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi paraf dan kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxx atas nama **Anak 2** diterbitkan pada tanggal 02 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Majelis Hakim diberi paraf dan kode P.5;
6. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial Bank BRI, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Majelis Hakim diberi paraf dan kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan nomor xxxxxx atas nama **Anak 1** diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kabag Kemahasiswaan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi paraf dan kode P.7;
8. Fotokopi Slip Pembayaran Akademik nomor resi 006060000150 atas nama **Anak 1** pada tanggal 14 September 2021 yang dikeluarkan oleh Bank BPD DIY, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi paraf dan kode P.8;
9. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran SPC H2H nomor billing 134140022 atas nama **Anak 1** pada tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang UPN Veteran Yogya, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi paraf dan kode P.9;

## B. Saksi;

1. **Saksi P.1**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jawa Timur 10 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di

*Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blcn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.009 RW.002, Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah namun saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Banjarsari hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan. Anak pertama sedang kuliah di luar Pulau Kalimantan, sedangkan anak kedua masih bersekolah dan sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sejak 2018 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain yang tidak saksi ketahui identitasnya pada tahun 2018. Wanita tersebut merupakan warga yang tinggal di Desa Karang Indah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menjual rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat dengan hasil penjualan rumah sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat memberikan hasil penjualan rumah kepada Penggugat uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani sawit dan memiliki 3 kebun sawit yang terletak di Desa Banjar Sari, Desa Jayanti dan di daerah Kalimantan Timur. dan bahwa luas kebun yang ada di daerah

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Timur lebih kecil dibandingkan di Desa Banjar Sari dan Desa Jayanti;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Tergugat memiliki hutang kepada orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2018 atau sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan kumpul bersama;
- Bahwa selama pisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak didapat dari hasil pengelolaan kebun sawit yang ada di daerah Kalimantan Timur dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan pertanyaan tentang siapa yang menempati rumah bersama tersebut terakhir kalinya, setelah rumah tersebut dijual apakah Tergugat memberikan sebagian hasil penjualan kepada Penggugat, apakah Tergugat setelah menikah sirri masih memberikan nafkah untuk anak-anaknya, siapa yang mengelola kebun sawit yang di Banjasari dan Jayanti, siapa yang menguasai surat kepemilikan kebun sawit milik tersebut;

Atas pertanyaan tersebut, saksi memberikan jawaban bahwa yang menempati rumah bersama terakhir kalinya adalah Penggugat. Kemudian Penggugat disuruh Tergugat untuk pergi ke Yogyakarta. Pada saat Penggugat di Yogyakarta, rumah tersebut dijual oleh Tergugat kepada H. Mud, dan dari hasil penjualan rumah tersebut, Tergugat memberikan uang kepada Penggugat

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan setelah menikah siri dengan Wanita lain, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan yang mengelola dan memegang surat-surat tanah sawit di Banjarsari dan Jayanti adalah Tergugat, sedangkan Penggugat mengelola kebun sawit yang di Kalimantan Timur;

2. **Saksi P.2**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Klaten 20 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.010 RW.003, Desa Karang Indah, Desa Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat sejak tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah namun saksi tidak hadir dan tidak tahu waktu menikahnya;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Banjarsari hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan. Anak pertama sedang kuliah di Yogyakarta, sedangkan anak kedua masih bersekolah di SMP dan masih bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat emosional yang tinggi dan mudah marah. Tergugat telah menikah secara bawah tangan/siri dengan wanita lain yang bernama Ela (hanya sekedar nama panggilan) pada tahun 2018. Wanita tersebut merupakan warga yang tinggal di Desa Karang Indah. Saya juga melihat sendiri bahwa Tergugat dan Ela telah tinggal bersama;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah menjual rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nominal hasil penjualan rumah tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pengusaha kebun sawit dan memiliki 3 kebun sawit yang terletak di Desa Banjar Sari, Desa Jayanti dan di daerah Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Tergugat memiliki hutang kepada orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2018 atau sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan kumpul bersama;
- Bahwa selama pisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak didapat dari hasil pengelolaan kebun sawit yang ada di daerah Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas kesaksian tersebut namun Penggugat memberikan keterangan tambahan bahwa kebun sawit yang ada di Banjar Sari memiliki penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya. Untuk kebun yang ada di Jayanti dengan luas 28 Ha (dua puluh delapan hektar are) memiliki hasil sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) perbulannya;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Bicn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 13 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

### **Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat dan Tergugat**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dan mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dari pernikahan Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Melisa Agel Puspa Dewi yang keduanya berada dalam pengasuhan Penggugat sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dan mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan nafkah anak sebagaimana diatur Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum Penggugat secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Bicn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 16 Agustus 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

## **Kehadiran Pihak Berperkara**

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah menghadap di persidangan;

## **Upaya Perdamaian dan Mediasi**

*Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blcn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan, telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dan menurut Laporan Mediator atas nama **Islah Farid, S.H.I.** tertanggal 20 September 2021 mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena adanya peselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak 2015 yang disebabkan karena setiap kali bertengkar, Tergugat sering berkata dan berperilaku kasar terhadap Penggugat, Penggugat tidak dapat memberikan anak laki-laki, dan pada tahun 2018 Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Solikah (Ella). dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

## Kumulasi Gugatan

Selain memohon agar perkawinannya diceraikan oleh Pengadilan, Penggugat juga mengkumulasikan gugatannya dengan memohon agar nafkah

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang anak bernama Anak 1 dan Melisa Agel Puspa Dewi dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil telaah terhadap surat gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan nafkah anak. Terhadap adanya kumulasi gugatan tersebut, Majelis Hakim menilai kumulasi tersebut termasuk dalam kategori kumulasi obyektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan, yang dalam hal ini adalah gugatan perceraian dan gugatan nafkah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengatur "*gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*" *jo.* sehingga kumulasi tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan soal nafkah anak merupakan tuntutan yang bersifat *assesoir* sebagai akibat langsung dari gugatan perceraian yang merupakan gugatan pokok dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai gugatan perceraian;

## **Beban Pembuktian**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat dengan memberitahukan dan memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana ketentuan Pasal 150 RBg., dan ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus kuasanya sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap telah menggugurkan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menggugurkan hak jawabnya maka dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan oleh karenanya Tergugat tidak dikenakan beban pembuktian, dan oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian dan berdasarkan ketentuan Pasal 1865 *jo.* Pasal 283 Rbg. dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi hukum Islam yang

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki, Maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat;

### **Pertimbangan Alat-Alat Bukti Penggugat**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

### **Bukti Surat**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.9 untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.5, dan P.6, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.7, P.8, dan P.9, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka walaupun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa bukti fotokopi yang tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai alat bukti. Namun oleh karena alat bukti tersebut secara substansi berisikan fakta tentang status anak pertama yang bernama Anak 1, dan jika memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa bukti fotokopi kuitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lainnya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan. Bahwa alat bukti tertulis berupa fotokopi tidak dapat berdiri sendiri namun harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P.4, P.7, P.8, dan P.9 dapat dikuatkan dengan alat bukti tertulis lainnya dan Saksi P.1 dan Saksi P.2, sehingga alat bukti tertulis P.4, P.7, P.8, dan P.9 bernilai sebagai bukti permulaan tulisan yang akan dipertimbangkan selanjutnya setelah pertimbangan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka diperoleh fakta bahwa Penggugat berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Batulicin berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, maka diperoleh fakta bahwa secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Penggugat dan

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah sebuah keluarga dan memiliki anak yang bernama Anak 1 dan Melisa Agel Puspa Dewi yang dimohonkan nafkahnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, maka diperoleh fakta bahwa secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, anak yang bernama Anak 2 yang lahir di Tanah Bumbu, pada 10 Mei 2008, adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6, maka ditemukan fakta bahwa Tergugat memiliki kemampuan finansial dan telah mengirim uang kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2021 dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 27 Agustus 2021;

## Bukti Saksi

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi P.1 dan P.2 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Melisa Agel Puspa Dewi dan saat ini diasuh oleh Penggugat, anak pertama sedang kuliah di Yogyakarta dan anak kedua sekolah di tingkat SMP. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2018 yang lalu dimana telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat emosional yang tinggi dan mudah marah. Tergugat telah menikah secara bawah tangan/siri dengan wanita lain yang nama panggilannya adalah Ela pada tahun 2018 dan akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dimana Penggugat adalah pihak menempati rumah bersama terakhir, kemudian Penggugat disuruh Tergugat untuk pergi ke Yogyakarta. Pada saat Penggugat di Yogyakarta, rumah tersebut dijual oleh Tergugat kepada H. Mud dengan nilai penjualan sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dandandirid hasil penjualan tersebut Tergugat memberikan kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) kebun sawit yang terletak di Banjar Sari, Jayanti dan Kalimantan Timur. Tergugat yang menguasai surat-surat kebut sawit tersebut dan juga mengelola Kebun Sawit yang terletak di Banjar Sari dan Jayanti, sedangkan Tergugat mengelola sawit yang terletak di Kalimantan Timur. Selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga kepada anak-anak hasil dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, selain itu selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali dan juga sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi P.1 dan P.2 tersebut diatas berdasarkan keterangan atau cerita Penggugat maka kesaksian tersebut termasuk *Testimonium de auditu*. Dalam menilai keterangan tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Prof. Subekti, S.H dalam bukunya *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), halaman 42. yang menyatakan bahwa kesaksian *de auditu* bukan termasuk kesaksian yang tidak bernilai sama

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali karena keterangan tersebut bukan termasuk dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang dilarang dalam Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi *de auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan bagi Hakim.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pendapat di atas, Majelis Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 308 K/Sip/11379 tanggal 17 Februari 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "*Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang*";.

Menimbang, bahwa keterangan saksi P.1 dan saksi P.2 yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

## **Bukti Surat P.4, P.7, P.8, dan P.9**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang dikuatkan dengan bukti P.3 serta keterangan saksi P.1 dan saksi P.2, maka ditemukan fakta bahwa secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil anak yang bernama Anak 1 yang lahir di Banjarsari, Kota Baru pada 08 Februari 1996 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi P.1 dan saksi P.2, maka ditemukan fakta bahwa anak yang bernama Anak 1 adalah mahasiswa aktif di UPN "Veteran" Yogyakarta pada Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi, Semester XV (lima belas), Nomor Pokok Mahasiswa 134140022, tahun akademik 2021/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 yang dikuatkan dengan bukti P.7 serta saksi P.1 dan saksi P.2, maka ditemukan fakta bahwa biaya SPP pada Fakultas Pertanian, Jurusan Agroteknologi di di UPN "Veteran" Yogyakarta sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



## Kesimpulan

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan menuntut nafkah anak kepada Tergugat serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

## Fakta-Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan juga dengan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dan kesimpulan dari Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 25 Mei 1995 di KUA Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah bersama yang berada di Desa Banjar Sari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup dan melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 umur 25 tahun dan Melisa Agel Puspa Dewi. Umur 14 tahun. Anak pertama sekarang mahasiswa aktif di UPN 'Veteran' Yogyakarta pada Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi, Semester XV (lima belas) dan sampai dengan saat ini masih dibiayai oleh Penggugat, sedangkan anak kedua sedang duduk di Sekolah Menengah Pertama dan ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 yang lalu sudah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan hal-hal berikut:
  - Tergugat mempunyai sifat emosional yang tinggi dan mudah marah;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



- Tergugat telah menikah secara bawah tangan/siri pada tahun 2018 dengan wanita lain yang nama panggilannya adalah Ela dan sampai dengan saat ini Tergugat tinggal bersama Ela;
- 6. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- 7. bahwa Penggugat adalah pihak menempati rumah bersama terakhir, kemudian Penggugat disuruh oleh Tergugat untuk pergi ke Yogyakarta. Pada saat Penggugat di Yogyakarta, rumah tersebut dijual oleh Tergugat kepada H. Mud tanpa sepengetahuan Penggugat dengan nilai penjualan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut Tergugat memberikan kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 8. Bahwa Tergugat saat ini tinggal dengan istri sirinya yang bernama Ela;
- 9. Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri;
- 10. Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- 11. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) kebun sawit yang terletak di Banjar Sari, Jayanti dan Kalimantan Timur. Tergugat yang menguasai surat-surat kebun sawit tersebut dan juga mengelola Kebun Sawit yang terletak di Banjar Sari dan Jayanti, sedangkan Tergugat mengelola sawit yang terletak di Kalimantan Timur;
- 12. Bahwa selama ini Penggugat yang menanggung biaya atau nafkah kedua anak yang di dapat dari hasil kebun sawit yang berada di Kalimantan Timur dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- 13. Bahwa Tergugat menguasai kebun sawit yang terletak di Banjar Sari dan Jayanti dan dari kebun sawit tersebut, Tergugat mendapatkan keuntungan sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- 14. Bahwa Tergugat pernah mentrasfer uang melalui rekening Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 26 Agustus

*Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Bicn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) para tanggal 27 Agustus 2021;

15. Bahwa telah diupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

## Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2018;
2. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut karena Tergugat memiliki sifat tempramen dan memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama Ela dan sudah menikah siri dengan wanita tersebut pada tahun 2018;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan (*broken marriage*);
4. Akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dimana Penggugat disuruh pulang ke Yogyakarta dan kemudian rumah tersebut dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan saat ini Penggugat tinggal Desa Banjar Sari bersama anak kedua yang bernama Melisa Agel Puspa Dewi sedangkan Tergugat tinggal bersama istri sirinya yang bernama Ela;
5. Bahwa telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
7. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak 1 saat ini mahasiswa aktif di UPN 'Veteran' Yogyakarta pada Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi, Semester XV (lima belas), Nomor Pokok Mahasiswa 134140022, tahun akademik 2021/2022, dan yang kedua bernama Melisa Agel Puspa Dewi saat ini berstatus pelajar di Sekolah Menengah Pertama. Kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Tergugat memiliki kemampuan finansial yang didapat dari hasil pengelolaan lahan sawit yang terletak di Banjar Sari dan Jayanti dengan penghasilan sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setiap bulannya;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

### Petitum 1: *Mengabulkan gugatan Penggugat*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, wa rahmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal sejak sejak tahun 2018 atau 3 (tiga) tahun yang lalu tanpa ada komunikasi dan tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri bahkan Tergugat telah menikah siri dengan Wanita lain yang bernama Ela dan telah tinggal bersama dengan Wanita tersebut, hal ini adalah indikator kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi (*broken marriage*), rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai kemaslahatan dan kemahdaratan antara mempertahankan perkawinan atau mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Majelis Hakim mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarii'ati al-Islaamiyyah* Juz I halaman 83:

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرَبُ الْحَيَاةُ الرَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يُعَدَّ يَنْفَعُ فِيهَا صَنَحٌ وَلَا صَلْحٌ  
وَحَيْثُ تَصَبَّحَ رَابِطَةُ الزَّوْجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ نَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ  
الرَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظَلَمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqih Sunnah* (Beirut, *Daar al-Fikr*, 1983), Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

إِذَا دَعَتِ الرَّوْجَةُ إِضْرَارَ الرَّوْجِ بِهَا بِمَا لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعُسْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ  
مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَ حِينَئِذٍ يُطَلِّقُهَا الْقَاضِي طَلْقًا بَاطِنًا إِذَا تَبَيَّنَ الضَّرَرُ وَ عَجَزَ عَنِ الْإِصْلَاحِ  
بَيْنَهُمَا...

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai dengan alasan suami memberikan mahdarat (*bahaya*) kepada istri dan istri sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal Bersama dengan suami, maka boleh bagi istri mengajukan percerian kepada hakim (Pengadilan) dan (jika terbukti adanya unsur kemahdaratan dan pisah tempat tinggal) maka hakim dapat menjatuhkan jatuh talak satu ba'in suami kepada istri jika terbukti adanya kemahdaratan dan sudah tidak dimungkinkan dilakukan perdamaian diantara keduanya"

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

**Petitum 2: Menjatuhkan talak satu Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Tampi binti Sadi);**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

**Petitum 3: Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagai berikut:**

**a. Anak Pertama Anak 1, Pelajar Mahasiswi sebesar Rp7.000.000,-/bulan;**

**b. Anak kedua Melisa Agel Puspa Dewi, Pelajar SLTP sebesar Rp5.000.000,-/bulan**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan duduk perkara di atas, alat bukti tertulis P.3, P.4 dan P.5, dan keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta hukum bahwa **secara nyata** anak pertama atas nama Anak 1 umur 25 tahun saat ini sebagai mahasiswa aktif di UPN "Veteran" Yogyakarta pada Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi, Semester XV (lima belas),

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak kedua atas nama Melisa Agel Puspa Dewi umur 14 tahun saat ini sebagai siswa di Sekolah Menengah Pertama, dan keduanya berada dalam asuhan Penggugat, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dan mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan nafkah anak (*personae standi in judicio*) sebagaimana ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2016 dan terhadap gugatan nafkah anak tersebut akan dipertimbangkan pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan nafkah anak tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu batasan usia seseorang yang termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seseorang dikategorikan sebagai usia anak adalah jika belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seseorang dikategorikan sebagai usia anak adalah jika belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seseorang dikategorikan sebagai usia anak adalah jika belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan P.4 serta keterangan saksi P.1 dan saksi P.2 dan dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa anak pertama dari Penggugat dan Tergugat atas nama Anak 1 saat ini telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun 9 (sembilan) bulan, sehingga tidak termasuk kategori seseorang dalam usia anak atau dengan kata lain sudah masuk dalam kategori usia dewasa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, oleh karena itu kata nama Anak 1 sudah

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Bicn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia dewasa maka gugatan nafkah anak atas nama Anak 1 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan duduk perkara di atas, alat bukti tertulis P.3, dan P.5, dan keterangan Saksi P.1 dan Saksi P.2, ditemukan fakta bahwa anak kedua dari Penggugat dan Tergugat atas nama Melisa Agel Puspa Dewi saat ini berusia 14 (empat belas tahun) 6 (enam) bulan, dan masih termasuk kategori usia anak, sehingga terhadap gugatan nafkah anak atas nama Melisa Agel Puspa Dewi, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang ayah (Tergugat) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan pengadilan sebagai berikut:

وَيَجِبُ عَلَى الْأَبِ نَفَقَةُ الْوَالِدِ

Artinya: "Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya." (*Al-Muhadzdzab II: 177*)

(فَرْعٌ) مَنْ لَهُ أَبٌ وَأُمٌّ فَتَفَقَّهُهُ عَلَى أَبِي

Artinya: "Ketentuan: anak yang masih memiliki ayah dan ibu, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh ayah." (*I'aaanah At-Thalibin IV: 99*)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun telah terjadi perceraian antara suami isteri tersebut dan anak diasuh oleh ibu anak tersebut. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Bicn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terkait dengan besaran nafkah anak yang perlu ditetapkan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya secara cermat dengan memperhatikan kriteria atau standar hidup layak, hal mana dapat dilihat dari upah minimum Kabupaten Tanah Bumbu (UMK). Upah minimum Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021 yaitu sejumlah Rp2.886.366,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah). Upah minimum Kabupaten Tanah Bumbu mengalami kenaikan setiap tahun sebagaimana tabel berikut:

No.	Tahun	Besaran UMK	Kenaikan (%)
1	2016	Rp 2.085.000,-	-
2	2017	Rp 2.258.000,-	11
3	2018	Rp 2.454.671,-*	8,7
4	2019	Rp 2.651.781*	8,03
5	2020	Rp 2,886,366	8,85
6	2021	Rp 2,886,366 **	0

\*Mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0734/KUM/2020;

\*\*Tidak terjadi kenaikan UMP maupun UMK di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 dengan pertimbangan masih mewabahnya Covid-19;

Berdasarkan hal tersebut, maka terlihat bahwa kenaikan biaya hidup di Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun ke tahun berada pada kisaran 8,03%-11% kecuali pada masa pandemi Covid-19. Artinya bahwa penentuan jumlah nafkah yang layak dan proporsional seharusnya mengikuti perkembangan nilai kebutuhan faktual sebagaimana data tersebut di atas;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Menimbang, Bahwa, Majelis Hakim akan menentukan suatu nilai yang mencerminkan profil kebutuhan faktual anak Tergugat dan Penggugat menurut pertimbangan berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan nafkah anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut dianggap terlalu besar dan tidak sesuai dengan profil kebutuhan anak diumur tersebut pada umumnya, apalagi nilai UMK Tanah Bumbu setiap bulannya hanya sekitar Rp2.886.366,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0775/KUM/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2021. Dengan keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat profil kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tidak sebesar tuntutan nafkah anak tersebut. Karenanya, Majelis Hakim akan menentukan suatu nilai yang mencerminkan profil kebutuhan faktual anak kedua Penggugat dan Tergugat menurut pertimbangan berikut:
2. Bahwa kebutuhan faktual seorang anak tidak sama besarnya dengan kebutuhan orang tua atau orang yang dewasa. Bila dicari nilai rata-ratanya, maka kebutuhan anak dibandingkan dengan kebutuhan orang tua atau orang dewasa berada pada kisaran 50%-70% dari kebutuhan orang tua atau orang dewasa;
3. Bahwa Majelis Hakim menyusun suatu perkiraan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, dengan menggunakan fariabel kebutuhan dasar seorang anak (kebutuhan primer) yaitu sandang, dan pangan menurut tabel berikut:

**Tabel Perkiraan Kebutuhan Anak dalam Setiap Bulan**

No.	Komponen Kebutuhan	Estimasi Nilai Satuan	Jumlah Satuan	Total
1	Pangan (makan, minum dan jajan)	Rp 50.000,00	30 (hari)	Rp 1.500.000,00
2	Sabun mandi,	Rp 100.000,00	1	Rp 100.000,00

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



	shampo, dan lainnya		(bulan)	
3	Sandang (pakaian) dan keperluan Wanita lainnya	Rp 150.000,00	1 (bulan)	Rp 150.000,00
4	Suplemen dan obat-obatan	Rp 100.000,00	1 (bulan)	Rp 100.000,00
5	Kuota Internet	Rp 100.000,00	1 (bulan)	Rp 100.000,00
<b>Jumlah Kebutuhan dasar setiap bulan</b>				<b>Rp 1.950.000,00</b>

4. Bahwa dari tabel tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan jumlah kebutuhan dasar minimum anak kedua Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa pada prinsipnya kewajiban menafkahi anak terutama dibebankan kepada seorang ayah (Tergugat), namun demikian kewajiban menafkahi bukanlah monopoli seorang ayah, terlebih juga jika dikemudian hari kenyataannya ibu juga bekerja atau memiliki penghasilan. Bukankah kewajiban menafkahi menurut kodratnya lahir karenanya adanya hubungan darah? Ayah dan ibu memiliki hubungan darah yang membawa konsekuensi kewajiban ayah dan ibu membesarkan anaknya. Seorang ibu yang bekerja dan memiliki penghasilan tetap pada dasarnya bertanggung jawab secara moral untuk turut menafkahi anaknya. Dalam kasus Tergugat memiliki penghasilan, sehingga secara moral, Tergugat juga memiliki kewajiban menafkahi anaknya, apalagi anak berada dalam pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa menetapkan beban nafkah anak harus didasarkan pada pertimbangan kelayakan dan kepatutan di masyarakat serta keadaan-keadaan faktual pada diri Tergugat dan Penggugat. Terlebih penetapan nafkah anak didasarkan pada keadaan Penggugat yang tidak sanggup menafkahi sendiri anaknya sehingga Majelis Hakim membebaskan nafkah anak tersebut kepada Tergugat sebagai bentuk pertanggungjawaban Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



7. Bahwa terkait dengan menentukan jumlah nafkah yang layak dibebankan kepada Tergugat, Majelis hakim akan mengemukakan tiga variabel mendasar, yaitu:
  - a. Jumlah kebutuhan riil anak sebagaimana ditentukan di atas merupakan jumlah kebutuhan minimal. Artinya bahwa Majelis Hakim masih dapat menentukan jumlah yang lebih tinggi dari nilai tersebut dengan beberapa pertimbangan;
  - b. Jumlah penghasilan faktual (kemampuan finansial) ayah si anak dalam satu bulan. Kaidah hukum yang sering dipedomani dalam menentukan alokasi penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah 1/3 bagian untuk suami, 1/3 bagian untuk isteri, dan 1/3 bagian untuk anak;
  - c. Tingkat fluktuasi kebutuhan anak seiring dengan perkembangannya. Terkait dengan hal ini banyak parameter yang dapat digunakan, antara lain besaran angka kelayakan hidup minimum, persentase kenaikan angka kelayakan hidup minimum, perubahan kebutuhan karena pendidikan anak, dan biaya-biaya dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak. Dalam kaitan dengan faktor besaran angka kelayakan hidup minimum, memang belum ada satu standar baku berapa nilai atau persentase kebutuhan hidup minimum seorang anak. Namun demikian, angka 50%-70% merupakan angka yang cukup *representative* karena kebutuhan anak pada prinsipnya selalu lebih kecil dari kebutuhan orang tuanya.
8. Bahwa saat ini Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan hanya mendapatkan penghasilan dari hasil lahan sawit yang terletak di Kalimantan Timur sedangkan Penggugat mengelola lahan sawit yang terletak di Banjar sari dan Jayanti;

Menimbang, bahwa penentuan nilai nafkah anak harus disesuaikan dengan peningkatan nilai kebutuhan sejumlah 2,26%-2,89% setiap tahun sebagaimana peningkatan kebutuhan yang tergambar dari peningkatan nilai atau angka kebutuhan hidup minimum Kabupaten Tanah Bumbu, maka Majelis Hakim dalam hal ini menetapkan kenaikan setiap tahun adalah (2,26%+2,89%):

*Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Bicn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 = 2,575% dan jika dibulatkan maka nilai yang sesuai adalah 2,6%. Hal ini sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan *"amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan"*. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat diperoleh suatu deskripsi nilai nafkah anak menurut matriks berikut ini:

No.	Tahun	Jumlah nafkah 1 orang anak	Peningkatan (%) per tahun
1.	2021	Rp. 1.850.000,00	-
2.	2022	Rp. 2.035.000,00	10%
3.	2023	Rp. 2.238.500,00	10%
4.	2024	Rp. 2.462.350,00	10%
5.	2025	Rp. 2.704.700,00	10%

9. Bahwa perhitungan tersebut di atas merupakan pedoman dalam pembayaran nafkah pada tahun-tahun berikutnya dengan Penggugat dibebani 100% dari jumlah nafkah tersebut di atas;
10. Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah anak atas nama melisa Agel Puspa Dewi setiap bulan yang dibayarkan kepada/melalui Penggugat minimal sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

Menimbang, bahwa nafkah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim adalah nafkah anak terkait kebutuhan dasar anak Penggugat dan Penggugat, maka diluar nafkah tersebut yang telah ditentukan seperti biaya Pendidikan dan kesehatan juga menjadi tanggung jawab Penggugat bersama dengan Tergugat;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Bicn.



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang saat ini memelihara dan mengasuh anak tersebut, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat selaku ibu kandung dan yang mengasuh anak tersebut, sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak dan biaya pendidikan yang untuk selanjutnya digunakan untuk kemanfaatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa saat ini anak kedua Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak.

### **Mut'ah dan Nafkah 'iddah**

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya tidak mengajukan tuntutan nafkah 'iddah dan mut'ah namun berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan secara **ex-officio** dapat menetapkan kewajiban suami yang menceraikan isterinya berupa **nafkah 'iddah** dan **mut'ah** yang oleh Majelis Hakim akan pertimbangan kemudian;

### **Mut'ah**

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang bercerai dengan istrinya dan telah dikumpulinya untuk membayar **mut'ah** menurut cara dan jumlah yang **ma'ruf** (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ



*Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa'.*

Menimbang, bahwa bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa, *mut'ah* adalah pemberian yang menyenangkan sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan akibat talak yang dialaminya, karenanya menurut Majelis Hakim pemberian *mut'ah* yang hanya sekali seumur hidup kepada istri sebagai wanita yang sudah lebih dari **16 (enam belas) tahun mendampingiya sebagai isteri**, adalah suatu kebajikan dan simbol harga diri bagi seorang suami apabila ia mampu memberikan *mut'ah* yang layak dan pantas kepada seorang isteri yang akan diceraikannya;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak sebagaimana Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul*". Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami terhadap mantan isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik (*ma'ruuf*) yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang bercerai dengan isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah swt.;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak atas *mut'ah* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan jumlah *mut'ah* yang berhak diterima oleh Tergugat akan ditetapkan secara patut (*ma'ruf*) dengan mempertimbangkan kepatutan yang ada dan didasarkan pada kemampuan finansial dari Tergugat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi P.1 dan saksi P.2, ditemukan fakta bahwa Tergugat memiliki **kemampuan finansial** dan saat ini mengelola lahan sawit yang terletak di Banjar Sari dan Jayanti dengan penghasilan sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Majelis Hakim menilai bahwa *mut'ah* yang layak dan patut dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan merumuskan kembali kewajiban Tergugat tersebut secara enumeratif dalam diktum putusan ini;

## **Nafkah 'iddah**

Menimbang, terhadap pembebanan nafkah *'iddah*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan berhak atau tidaknya Penggugat terhadap nafkah *'iddah* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada dasarnya bekas istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari bekas suaminya kecuali jika terbukti istri tersebut *nusyuz*, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *nusyuz* tidaknya Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau*

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Islam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum yang berbunyi “*Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam*”;

Menimbang, bahwa dalam kitab *al Fiqh al-Manhajii*, halaman 102, disebutkan bahwa “*nusyuz adalah jika seorang istri melakukan sesuatu di luar ketaatannya terhadap suaminya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian *nusyuz* yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan jika ‘*ilat* (alasan) *nusyuz* itu sendiri adalah **ketidak taatan seorang istri terhadap suaminya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi P.1 dan P.2 ditemukan fakta bahwa retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sikap Tergugat yang tempramen dan Tergugat juga telah memiliki hubungan khusus (selingkuh) dengan perempuan lain dan bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut dan oleh karena rumah bersama telah dijual Tergugat tanpa izin dari Penggugat, sehingga keduanya akhirnya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, Penggugat bukanlah istri yang termasuk kategori melakukan *nusyuz* melainkan pihak suaminya (Tergugat) yang melakukan *nusyuz* karena tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami atau tidak memberikan hak-hak Penggugat sebagai seorang istri, sebagaimana ketentuan dalam QS. *An-Nissa’* ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجعل الله فيه خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya,*

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



*terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*

Dan juga ketentuan dalam QS. *An-Nissa'* ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan *“walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami isteri, namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya”*. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah *“iddah* selama 3 (tiga) bulan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak *nusyuz* maka wajib bagi Tergugat memberikan nafkah *“iddah* kepada Penggugat. Hal ini ditegaskan dalam kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai



pendapat Majelis Hakim:

وَنَفَقَةُ الْمُعْتَدَةِ إِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً لِبَقَاءِ حَبْسِ الرَّوْحِ عَلَيْهَا وَبِسُلْطَانَتِهِ

Artinya: "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam 'iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga"

وَيَجِبُ لِلْمُعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ

Artinya: "Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani 'iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah." (Al Iqna', Juz II, Hal. 118)

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah "iddah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat, kebutuhan dasar hidup Penggugat dan nilai kepatutan serta kelayakan, dan dengan memperhatikan ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

Menimbang, bahwa yang termasuk nafkah "iddah tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pangan, melainkan juga sandang (*kiswah*) dan tempat tinggal (*maskan*) sebagaimana maksud pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memperhitungkan besaran nafkah "iddah selama 3 (tiga) bulan sebagai berikut:

#### 1. Nafkah Pangan

- Bahwa Majelis Hakim merumuskan variabel-variabel yang mempengaruhi besaran nafkah pangan sebagai berikut:

- a. Jumlah nafkah yang harus dibayar =  $\mu$
- b. Biaya makan perhari =  $\alpha$
- c. Jumlah hari masa "iddah" =  $h$

Dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$[\mu = \alpha \times h]$$

- Sebelum meperhitungkan hal tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu "biaya makan perhari" dan "jumlah hari masa "iddah" sebagai variabel yang akan dihitung.



- Terhadap dua hal tersebut, Majelis Hakim memperkirakan besaran biaya makan yang layak untuk wilayah domisili Penggugat di Desa banjar Sari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebesar Rp50.000,00 perhari. Sedangkan jumlah hari masa *'iddah* bagi istri yang *ba'da dukhul* dan tidak dalam keadaan hamil adalah 3 kali sucian, atau secara umum berlangsung selama 3 bulan (90 hari).
- Dengan demikian dapat diketahui bahwa besaran nafkah pangan yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar
$$\mu = \text{Rp}50.000,00 \times 90 \text{ hari}$$
$$\mu = \text{Rp}4.500.000,00 \text{ (empat juta lima ratus ribu rupiah)}$$
 untuk 3 bulan.

## 2. Nafkah Sandang (*kiswah*)

- Bahwa yang dimaksud *kiswah* adalah pakaian yang dikenakan untuk menutup aurat. Pemberian *kiswah* kepada istri merupakan tuntunan syariah yang dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban suami terhadap mantan istri agar mantan istrinya tetap menutup aurat sesuai ketentuan syariat;
- Bahwa mengenai nafkah *kiswah* ini, Majelis Hakim berpendapat nafkah tersebut tidak harus berupa pakaian baru setiap bulan, namun dapat berupa perawatan pakaian yang telah dimiliki Penggugat (istri) seperti biaya *laundry* atau jasa pencucian pakaian (cuci dan setrika) tiap bulannya;
- Bahwa dalam menentukan besaran biaya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya yang layak dan patut untuk perawatan pakaian tersebut berada pada kisaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa dengan demikian besaran biaya *kiswah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat untuk 3 bulan masa *'iddah* adalah sebesar **Rp600.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);**

## 3. Nafkah Tempat Tinggal (*maskan*)

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud *maskan* adalah tempat tinggal yang disediakan suami kepada mantan istri;
- Bahwa telah menjadi fakta hukum, selama menjalani perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama, namun saat ini Penggugat tetap tinggal dan hidup di rumah sewa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa besaran nafkah *maskan* tersebut ditetapkan berkaitan dengan biaya bulanan untuk rumah yang sudah ditinggali Penggugat seperti biaya sewa, kebutuhan listrik dan air bulanan;
- Bahwa dari hal tersebut, Majelis Hakim menentukan besaran *maskan* yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) perbulan, sehingga untuk 3 bulan masa *'iddah* ditetapkan sejumlah **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah rupiah)**;

Menimbang, bahwa setelah diketahui besaran nafkah pangan, *kiswah* dan *maskan* sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah layak dan adil untuk menetapkan besaran nafkah *'iddah* yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat **Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah)** untuk 3 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan merumuskan kembali kewajiban Tergugat tersebut secara enumeratif dalam diktum putusan ini;

### **Pertimbangan Menahan Akta Cerai**

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi sia-sia jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalah al-qadla'*, yang kemudian Majelis Hakim sepakat dan

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Bicn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis. Di dalam surat tersebut, Khalifah ‘Umar bin al-Khattab menulis:

فَائِهِ لَا يَنْفَعُ تَكْلَمٌ بِحَقِّي لَا نَفَادَ لَهُ

Artinya: “karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran *mut’ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan *nafkah ‘iddah* berupa uang sejumlah Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, dengan dihukumnya Tergugat oleh Majelis Hakim untuk membayar kewajiban *mut’ah* dan *nafkah ‘iddah* yang telah ditetapkan sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka secara *ex officio* perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar *nafkah ‘iddah* dan *mut’ah* kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

#### **Petitem 4: Membebaskan biaya perkara menurut hukum**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

#### **Petitem Subsidiar**

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang diimplementasikan sebagaimana Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam bentuk usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa pada dasarnya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan minatnya sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa Pendidikan bagi anak merupakan *legal custody* dimana orang tua -sekali pun sudah bercerai- diberikan hak untuk membuat keputusan jangka panjang tentang membesarkan dan mensejahterakan anak termasuk pemenuhan hak pendidikan, kesehatan dan keagamaan;

Menimbang, untuk memenuhi hak anak dalam memperoleh pendidikan, orang tua berkewajiban untuk menanggung biaya pendidikan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar *jo.* Pasal 80 ayat (4) huruf c Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga senada dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2015 yang secara tersirat menyatakan bahwa “nafkah anak diikuti 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan **di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan**”. Yang dapat diartikan bahwa biaya pendidikan anak ditanggung oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa kewajiban memenuhi biaya Pendidikan tidak terikat dengan usia anak tersebut, melainkan dilihat dari kemampuan orang tua itu sendiri, sebagaimana pendapat Wahbah Zuhayli dalam buku *Fiqh al-islami wa*

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Bicn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Adillatuhu* (Jilid 10, hal. 137-138) yang diambil alih oleh Mejlalis Hakim, menyatakan bahwa orang tua berkewajiban memenuhi nafkah anaknya dengan kriteria berikut: 1) orang tua tergolong mampu untuk memberi nafkah atau mampu bekerja, 2) anak-anak dalam keadaan miskin, tidak punya harta dan tidak mampu bekerja yang salah satu yang tergolong tidak mampu bekerja adalah anak yang sedang menuntut ilmu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan bukti tertulis P.4, P.7, P.8, dan P.9 yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.6 dan keterangan saksi P.1 dan saksi P.2 yang telah dipertimbangan sebelumnya, ditemukan fakta hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 adalah mahasiswa aktif di UPN "Veteran" Yogyakarta pada Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi, Semester XV (lima belas), belum menikah dan tidak bekerja, sehingga termasuk kategori anak yang tidak mampu. Dan oleh karena Tergugat sebagai ayah kandungnya yang memiliki kemampuan finansial maka berkewajiban untuk menanggung biaya pendidikan anak tersebut;

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas: (a) substansi pembebanan biaya Pendidikan anak kepada orang tuanya yang secara yuridis bersesuaian atau setidaknya tidak bertentangan dengan norma perundang-undangan yang berlaku, (b) konsep kewajiban/pembebanan biaya Pendidikan anak kepada orang tuanya, (b) adanya petitum sibsidaair dalam gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*), maka **demi kepastian hukum dan pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan**, Majelis Hakim secara **ex-officio** membebankan **biaya Pendidikan anak** yang bernama Anak 1 kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya sejumlah **Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)** yang diberikan secara langsung kepada anak tersebut sampai memperoleh gelar akademik (sarjana) yang amarnrnya akan dirumuskan secara enumeratif dalam diktum **Subsider** putusan ini

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap seorang anak yang bernama Melisa Agel Puspa Dewi binti Yanto umur saat ini 14 (empat belas) tahun 6 (enam) bulan sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan perhitungan inflasi/kenaikan sebesar 10% pertahun yang diserahkan melalui Penggugat sebagai ibu kandung yang mengasuhnya, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 4.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 4.2. Nafkah *'iddah* berupa uang sejumlah Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat melaksanakan isi dictum angka 4;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

**SUBSIDAIR:**

1. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Pendidikan anak yang bernama Anak 1 binti Yanto, sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diserahkan langsung kepada Anak 1 binti Yanto hingga memperoleh gelar akademik (sarjana);

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Ade Fauzi, Lc., MA.Ek.** sebagai Ketua Majelis, **A. Syafiul Anam, Lc.** dan serta **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Khomsiatun Maisaroh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi Kuasanya diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Ade Fauzi, Lc., MA.Ek.**

Hakim Anggota,

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.**

**A. Syafiul Anam, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Khomsiatun Maisaroh, S.H.**

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4. Panggilan	Rp	1.050.000,00
5. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.180.000,00

(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.Bicn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)